



**PUTUSAN**  
**Nomor 166/Pid.B/2024/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **APRIYANTO ALIAS SUKANTO ALIAS YANTO BIN SARTONO ALIAS SARJONO (ALM);**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 12 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan R. Ali Haji RT.05 Desa Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;  
RT.02 Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa dalam persidangan menyatakan menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 166/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRIYANTO S ALIAS SUKANTO ALIAS YANTO BIN SARTONO ALIAS SARJONO (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRIYANTO S ALIAS SUKANTO ALIAS YANTO BIN SARTONO ALIAS SARJONO (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol BH 6984 YF Nomor Rangka MH1JFD211DK259570 dan Nomor Mesin JFD2E1265120 beserta kunci kotak.
  - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 09586188 F an. FAUZI. B sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol BH 6984 YF Nomor Rangka MH1JFD211DK259570 dan Nomor Mesin JFD2E1265120.

Dikembalikan kepada Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno.

4. Membebaskan kepada Terdakwa APRIYANTO S ALIAS SUKANTO ALIAS YANTO BIN SARTONO ALIAS SARJONO (ALM) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa Apriyanto S Als Sukanto Als Yanto Bin Sartono Als Sarjono (Alm), pada tanggal 08 Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di RT.06 Desa Simpang Sungai Duren Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib Saksi pergi ke rumah Asmini yang berada di Rt. 06 Desa Simpang Sungai Duren, Sesampainya di Rumah Asmini Terdakwa mengobrol – ngobrol dengan Asmini dan melihat Saksi korban Muamat Supardi Bin Sutrisno melewati rumah Asmini Lalu Asmini memanggil Saksi Korban dan memberitahukan kepada Saksi korban bahwa Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban untuk bersilahturahmi dengan Saksi korban Kemudian setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat berwarna Biru Putih Tahun 2013 dengan No. Pol BH 6984 YF Nomor Rangka: MH1JFD211DK259570 Nomor Mesin : JFD2E1265120 milik Saksi Korban Muamat Supardi Bin Sutrisno dengan alasan untuk Pulang Mandi serta mengganti pakaian, Namun setelah meminjam motor milik Saksi korban tersebut Terdakwa tidak kembali ke rumah Saksi Korban melainkan Terdakwa pergi ke Rumah Sdr. Junaidi yang berada di Talang Bakung Kota Jambi sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan istri Sdr. Junaidi yaitu Saksi Fatimah Binti M. Dani (Alm). Saat disana Terdakwa menawarkan motor honda beat warna biru putih tersebut seharga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saksi Fatimah dengan Alasan motor tersebut Terdakwa peroleh dari Temannya yang sudah meninggal dunia namun Saksi Fatimah menolak karena tidak memiliki uang untuk membeli motor tersebut. Setelah itu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pergi ke rumah temannya bernama binok (DPO) yang berada di Pasar Minggu Tanjung Katung Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi.

Bahwa Kemudian Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa tidak kunjung mengembalikan Sepeda Motor Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno, Lalu Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno mencari Terdakwa ke Perumahan Mendalo Residence namun Saat Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno bertanya kepada Warga / Masyarakat yang tinggal di mendalo Residence tidak ada yang mengenal Terdakwa, Kemudian pada Saat Sore hari Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno tak kunjung mendapatkan kabar dari Terdakwa lalu Saksi Adi Yuliansyah memberitahukan kepada Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno bahwa Terdakwa tinggal di Muhajirin, Lalu Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno bersama dengan Saksi Adi Yuliansyah menemui Ketua RT. 02 di Muhajirin mengenai tempat tinggal dari Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno bertemu dengan Istri dari Terdakwa dan Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno bertanya mengenai keberadaan dari Terdakwa namun istrinya menjawab bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) hari tidak pulang kerumah dari Hari Sabtu 06 Juli 2024, Saat Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno bertanya kepada istri Sdr. Yanto, Istrinya mengatakan bahwa Istri dari Terdakwa ditelfon oleh Saksi Fatimah binti M. Dani bahwa Terdakwa Yanto datang ke Rumah Saksi Fatimah menggunakan Sepeda Motor,

Kemudian Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno menghubungi Saksi Fatimah :

Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno: "Bu ado mas yanto dak kerumah Ibu?"

Saksi Fatimah: "Ado tadi sekitar jam 10 atau jam 11, dionyo ke rumah ibuk bawak motor"

Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno: "Motor apo bu?"

Saksi Fatimah: "Motor Beat"

Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno: "Warna Biru putih dak bu?"

Saksi Fatimah: "Iyo, Motor abang yo?"

Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno: "Iyo bu motor sayo"

Saksi Fatimah: "Tadi dio Nak jual Motor duo juta, terus sayo tanyo surat-surat nyo dakdo, Katonyo yang punyo motor tu kawannyo sudah meninggal"

Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno: "Youdah bu tolong diinfokan yo bu kalo ado kesitu atau ado nampak disitu"

Setelah itu Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno bersama dengan Saksi Adi kembali kerumah dan Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno terus berkomunikasi dengan Saksi Fatimah guna menanyakan bilamana Terdakwa Yanto datang kembali ke Rumah Sdri. Fatimah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa pergi Ke Rumah Sahril (DPO) yang berada di PT. BSS Kec. Maro Sebo, Sekira pukul 13.30 WIB tiba di rumah Sahril (DPO) Terdakwa mengajak Sahril (DPO) berunding untuk bertukar Motor dengan Motor Honda Beat berwarna Biru Putih Tahun 2013 dengan No. Pol BH 6984 YF Nomor Rangka: MH1JFD211DK259570 Nomor Mesin : JFD2E1265120 milik Saksi Korban Muamat Supardi Bin Sutrisno dan didalam perundingan tersebut Terdakwa mengajak Sdr. Sahril (DPO) menukar motor lalu Sdr. Sahril (DPO) menjawab dan bertanya mengenai surat – surat dari motor tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa Surat – surat dari motor tersebut sudah terbakar sejak tahun 2014 saat rumah dari Terdakwa terbakar Kemudian Terdakwa menukar motor Beat Biru Putih tersebut dengan Motor milik Sdr. Sahril (DPO) yaitu Honda Revo warna hitam beserta STNK nya, Setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Jambi Tulo Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi di rumah teman terdakwa yaitu Misdi (DPO) sesampainya disana terdakwa bertemu dengan Adiknya Misdi lalu terdakwa menyuruh adik misdi untuk mencari pembeli motor tersebut di daerah jambi tulo Setelah mendapat pembeli dari motor tersebut tersangka menjualnya dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan setelah menerima hasil dari penjualan motor tersebut Terdakwa pergi ke rumah Junaidi dengan menumpang mobil truk serta menggunakan ojek ke rumah junaidi dengan ongkos Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa pergi ke konter jual beli pulsa guna mentransfer uang dari hasil penjualan motor revo tersebut untuk membayar kredit motor beat milik tersangka Rp845.000 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), lalu kredit motor Yamaha Jupiter Z1 Rp954.000 (sembilan ratus lima puluh empat ribu), kemudian untuk cicilan pinjaman bank senilai Rp574.000 (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) serta untuk makan dan rokok tersangka Rp527.000 (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), lalu sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa beristirahat di Rumah Sdr. Junaidi.

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Sekira Pukul 06.00 Wib Saksi Fatimah menelfon Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno dan memberitahukan bahwa Terdakwa berada di Rumah Saksi. Fatimah, Mendengar hal tersebut Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno bersama dengan Saksi. Adi, Ayah Saksi Adi, Sdr. Hariyanto dan Sdr. Tito langsung pergi ke rumah Saksi Fatimah yang berada di Talang bakung Kota Jambi Kemudian Saat berada di Rumah Saksi Fatimah Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno melihat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang dalam keadaan tidur lalu Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno membangunkan Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa serta membawanya ke Polsek Jambi Luar Kota

Bahwa sepeda motor Honda Beat berwarna Biru Putih Tahun 2013 dengan No. Pol BH 6984 YF Nomor Rangka: MH1JFD211DK259570 Nomor Mesin : JFD2E1265120 berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ernita Septi Melinda Siagian selaku Kepala Operasional BFI Finance Cabang Jambi menyatakan bahwa Sepeda Motor tersebut di BPKB an. FAUZI B dengan Debitur bernama Muamat Supardi dan dalam hal ini, Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno tidak memberikan izin kepada Terdakwa dalam hal menjual motor tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno selaku pemilik sepeda motor Honda Beat berwarna Biru Putih Tahun 2013 dengan No. Pol BH 6984 YF Nomor Rangka: MH1JFD211DK259570 Nomor Mesin : JFD2E1265120 yang menjadi objek dalam tindak pidana ini mengalami kerugian sejumlah RP. 6.000.000 (enam juta rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

**Atau**

## **Kedua**

Bahwa ia Terdakwa Apriyanto S Als Sukanto Als Yanto Bin Sartono Als Sarjono (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan Kesatu, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib Saksi pergi ke rumah Asmini yang berada di Rt. 06 Desa Simpang Sungai Duren, Sesampainya di Rumah Asmini Terdakwa mengobrol – ngobrol dengan Asmini dan melihat Saksi korban Muamat Supardi Bin Sutrisno melewati rumah Asmini Lalu Asmini memanggil Saksi Korban dan memberitahukan kepada Saksi korban bahwa Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban untuk bersilahturahmi dengan Saksi korban Kemudian setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat berwarna Biru Putih Tahun 2013 dengan No. Pol BH 6984 YF Nomor Rangka: MH1JFD211DK259570 Nomor Mesin :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFD2E1265120 milik Saksi Korban Muamat Supardi Bin Sutrisno dengan alasan untuk Pulang Mandi serta mengganti pakaian, Namun setelah meminjam motor milik Saksi korban tersebut Terdakwa tidak kembali ke rumah Saksi Korban melainkan Terdakwa pergi ke Rumah Sdr. Junaidi yang berada di Talang Bakung Kota Jambi sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan istri Sdr. Junaidi yaitu Saksi Fatimah Binti M. Dani (Alm). Saat disana Terdakwa menawarkan motor honda beat warna biru putih tersebut seharga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saksi Fatimah dengan Alasan motor tersebut Terdakwa peroleh dari Temannya yang sudah meninggal dunia namun Saksi Fatimah menolak karena tidak memiliki uang untuk membeli motor tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah temannya bernama binok (DPO) yang berada di Pasar Minggu Tanjung Katung Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi.

Bahwa Kemudian Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa tidak kunjung mengembalikan Sepeda Motor Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno, Lalu Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno mencari Terdakwa ke Perumahan Mendalo Residence namun Saat Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno bertanya kepada Warga / Masyarakat yang tinggal di mendalo Residence tidak ada yang mengenal Terdakwa, Kemudian pada Saat Sore hari Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno tak kunjung mendapatkan kabar dari Terdakwa lalu Saksi Adi Yuliansyah memberitahukan kepada Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno bahwa Terdakwa tinggal di Muhajirin, Lalu Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno bersama dengan Saksi Adi Yuliansyah menemui Ketua RT. 02 di Muhajirin mengenai tempat tinggal dari Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno bertemu dengan Istri dari Terdakwa dan Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno bertanya mengenai keberadaan dari Terdakwa namun istrinya menjawab bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) hari tidak pulang kerumah dari Hari Sabtu 06 Juli 2024, Saat Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno bertanya kepada istri Sdr. Yanto, Istrinya mengatakan bahwa Istri dari Terdakwa ditelfon oleh Saksi Fatimah binti M. Dani bahwa Terdakwa Yanto datang ke Rumah Saksi Fatimah menggunakan Sepeda Motor,

Kemudian Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno menghubungi Saksi Fatimah :

Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno: "Bu ado mas yanto dak kerumah Ibu?"

Saksi Fatimah: "Ado tadi sekitar jam 10 atau jam 11, dionyo ke rumah ibuk bawak motor"

Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno: "Motor apo bu?"

Saksi Fatimah: "Motor Beat"

Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno: "Warna Biru putih dak bu?"

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Snt



Saksi Fatimah: "Iyo, Motor abang yo?"

Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno: "Iyo bu motor sayo"

Saksi Fatimah: "Tadi dio Nak jual Motor duo juta, terus sayo tanyo surat-surat nyo dakdo, Katonyo yang punyo motor tu kawannyo sudah meninggal"

Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno: "Youdah bu tolong diinfokan yo bu kalo ado kesitu atau ado nampak disitu"

Setelah itu Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno bersama dengan Saksi Adi kembali kerumah dan Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno terus berkomunikasi dengan Saksi Fatimah guna menanyakan bilamana Terdakwa Yanto datang kembali ke Rumah Sdri. Fatimah.

Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa pergi Ke Rumah Sahril (DPO) yang berada di PT. BSS Kec. Maro Sebo, Sekira pukul 13.30 WIB tiba di rumah Sahril (DPO) Terdakwa mengajak Sahril (DPO) berunding untuk bertukar Motor dengan Motor Honda Beat berwarna Biru Putih Tahun 2013 dengan No. Pol BH 6984 YF Nomor Rangka: MH1JFD211DK259570 Nomor Mesin : JFD2E1265120 milik Saksi Korban Muamat Supardi Bin Sutrisno dan didalam perundingan tersebut Terdakwa mengajak Sdr. Sahril (DPO) menukar motor lalu Sdr. Sahril (DPO) menjawab dan bertanya mengenai surat – surat dari motor tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa Surat – surat dari motor tersebut sudah terbakar sejak tahun 2014 saat rumah dari Terdakwa terbakar Kemudian Terdakwa menukar motor Beat Biru Putih tersebut dengan Motor milik Sdr. Sahril (DPO) yaitu Honda Revo warna hitam beserta STNK nya, Setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Jambi Tulo Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi di rumah teman terdakwa yaitu Misdi (DPO) sesampainya disana terdakwa bertemu dengan Adiknya Misdi lalu terdakwa menyuruh adik misdi untuk mencari pembeli motor tersebut di daerah jambi tulo Setelah mendapat pembeli dari motor tersebut tersangka menjualnya dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan setelah menerima hasil dari penjualan motor tersebut Terdakwa pergi ke rumah Junaidi dengan menumpang mobil truk serta menggunakan ojek ke rumah junaidi dengan ongkos Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa pergi ke konter jual beli pulsa guna mentransfer uang dari hasil penjualan motor revo tersebut untuk membayar kredit motor beat milik tersangka Rp845.000 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), lalu kredit motor Yamaha Jupiter Z1 Rp954.000 (sembilan ratus lima puluh empat ribu), kemudian untuk cicilan pinjaman bank senilai Rp574.000 (lima ratus tujuh puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu rupiah) serta untuk makan dan rokok tersangka Rp527.000 (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), lalu sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa beristirahat di Rumah Sdr. Junaidi.

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Sekira Pukul 06.00 Wib Saksi Fatimah menelfon Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno dan memberitahukan bahwa Terdakwa berada di Rumah Saksi. Fatimah, Mendengar hal tersebut Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno bersama dengan Saksi. Adi, Ayah Saksi Adi, Sdr. Hariyanto dan Sdr. Tito langsung pergi ke rumah Saksi Fatimah yang berada di Talang bakung Kota Jambi Kemudian Saat berada di Rumah Saksi Fatimah Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno melihat Terdakwa sedang dalam keadaan tidur lalu Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno membangunkan Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa serta membawanya ke Polsek Jambi Luar Kota

Bahwa sepeda motor Honda Beat berwarna Biru Putih Tahun 2013 dengan No. Pol BH 6984 YF Nomor Rangka: MH1JFD211DK259570 Nomor Mesin : JFD2E1265120 berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ernita Septi Melinda Siagian selaku Kepala Operasional BFI Finance Cabang Jambi menyatakan bahwa Sepeda Motor tersebut di BPKB an. FAUZI B dengan Debitur bernama Muamat Supardi dan dalam hal ini, Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno tidak memberikan izin kepada Terdakwa dalam hal menjual motor tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno selaku pemilik sepeda motor Honda Beat berwarna Biru Putih Tahun 2013 dengan No. Pol BH 6984 YF Nomor Rangka: MH1JFD211DK259570 Nomor Mesin : JFD2E1265120 yang menjadi objek dalam tindak pidana ini mengalami kerugian sejumlah RP. 6.000.000 (enam juta rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan karena kehilangan sepeda motor;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, di RT.06 Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin, 8 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB, di RT.06 Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, saat Saksi pulang, di depan rumah dekat jalan Saksi dipanggil oleh Mbah Nini yang saat itu Saksi lihat dengan seorang laki-laki (Terdakwa) "Di. Sini sin !" Saksi jawab " Iyo Mbah" dan Mbah Nini mengenalkan Saksi dengan Terdakwa yang kata Mbah Nini masih keluarganya. Setelah Saksi berkenalan dengan Terdakwa, Saksi masuk ke rumah Saksi. Tak berapa lama Terdakwa bertamu ke rumah Saksi dan Saksi persilahkan masuk, Saksi buat kopi dan kami ngobrol-ngobrol. Terdakwa bercerita bahwa ia pernah tinggal di belakang rumah Saksi yaitu di Perumahan Mendalo Residen. Setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan untuk mandi dan ganti pakaian. Ntah mengapa tiba-tiba Saksi mengiyakannya dan Saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor Saksi. Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna Biru Putih Tahun 2013 dengan No. Pol BH 6984 YF milik Saksi, ke arah belakang rumah Saksi yang tembus ke Perumahan Mendalo Residen. Selanjutnya hingga pukul 13.00 WIB, Terdakwa tak kunjung tiba mengembalikan sepeda motor Saksi. Kemudian Saksi ke Perumahan Mendalo Residen untuk mencari sepda motor Saksi dan Saksi bertanya pada beberapa warga di sana mereka tidak ada yang mengenal namanya Apriyanto tinggal di tempat tersebut. Kemudian Saksi ke rumah Saksi Adi Yuliansyah yaitu sepupu Saksi, Saksi Adi Yuliansyah mengenal Terdakwa dan Terdakwa tinggal di Desa Muhajirin, Nes. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Adi Yuliansyah ke Desa Muhajirin Nes menemui Pak RT.02 dan menanyakan tempat tinggal Terdakwa. Setelah diberitahu oleh Ketua RT rumah Terdakwa, Saksi menuju ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan isteri Terdakwa dan isteri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) hari tidak pulang ke rumah sejak Sabtu, 6 Juli 2024. Isteri Terdakwa juga mengatakan bahwa ia ditelpon oleh Sdri. Fatimah yang memberitahu bahwa Terdakwa ada ke rumahnya menawarkan sepeda motor tetapi Sdri. Fatimah tidak mau membelinya karena sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya. Kemudian Saksi menelpon Sdri. Fatimah dan Sdri. Fatimah menceritakan bahwa Terdakwa datang menawarkan sepeda motor kepadanya sepeda motor Honda Beat warna biru putih sekira pukul 10.00 WIB atau pukul 11.00 WIB. Terdakwa hendak menjual motor tersebut pada Sdri. Fatimah seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi Sdri. Fatimah tidak mau karena sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya. Mendengar hal tersebut Saksi minta tolong pada Sdri. Fatimah jika ada info

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Snt



tentang Terdakwa, Sdri. Fatimah agar menghubungi Saksi dan selanjutnya Saksi pulang. Selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB tanggal 11 Juli 2024, Sdri. Fatimah menghubungi Saksi bahwa Terdakwa berada di rumahnya. Selanjutnya Saksi dan Saksi Adi Yuliansyah, Sdr. Hariyanto ayah Saksi Ardi Yuliansyah dan Sdr. Tito menuju ke tempat Sdri. Fatimah yang berada di Talang Bakung, Kota Jambi. Sesampai di sana kami menemukan Terdakwa sedang tidur, lalu Terdakwa kami bangunkan dan kami bawa ke Polsek Jambi Luar Kota;

- Bahwa sebelum dipinjam Terdakwa, sepeda motor Saksi letakkan di ruang tengah rumah Saksi dan Terdakwa bersama Saksi duduk di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa tanpa minta izin pada Saksi saat Terdakwa menjual sepeda motor Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi derita dari kejadian tersebut sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa kami amankan, Terdakwa tidak ada minta maaf dan tidak akan mengganti sepeda motor Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Adi Yuliansyah Bin Subari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan persidangan sehubungan dengan Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno kehilangan sepeda motor, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, di RT.06 Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa berawal pada hari Senin, 8 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB, di RT.06 Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ada main ke rumah Saksi. Selanjutnya Saksi berangkat bekerja. Sore hari sepulang Saksi kerja sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dapat kabar dari orang tua Saksi bahwa sepeda motor Saksi Muamat dipinjam Terdakwa dari pagi hingga sekarang belum dikembalikan. Selanjutnya Saksi Muamat menanyakan pada Saksi apakah Saksi tahu di mana Terdakwa tinggal dan Saksi jawab bahwa menurut teman Saksi yang bernama Egi, Terdakwa tinggal di Desa Muhajirin Ness. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Muamat, ke Desa Muhajirin Nes menemui Pak RT.02 dan



menanyakan tempat tinggal Terdakwa. Setelah diberitahu oleh Ketua RT rumah Terdakwa, Saksi menuju ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan isteri Terdakwa dan isteri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) hari tidak pulang ke rumah sejak hari Sabtu, 6 Juli 2024. Isteri Terdakwa juga mengatakan bahwa ia ditelpon oleh Sdri. Fatimah yang memberitahu bahwa Terdakwa ada ke rumahnya menawarkan sepeda motor tetapi Sdri. Fatimah tidak mau membelinya karena sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya. Kemudian Saksi menelpon Sdri. Fatimah dan Sdri. Fatimah menceritakan bahwa Terdakwa datang menawarkan sepeda motor kepadanya sepeda motor Honda Beat warna biru putih sekira pukul 10.00 WIB atau pukul 11.00 WIB. Terdakwa hendak menjual motor tersebut pada Sdri. Fatimah seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi Sdri. Fatimah tidak mau karena sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya. Selanjutnya Saksi dan Saksi Muamat pulang dan pada tanggal 11 Juli 2024. Kemudian Saksi Muamat memberi tahu Saksi bahwa Terdakwa ada di rumah Sdri. Fatimah yang di Talang Bakung, Kota Jambi. Lalu Saksi bersama Saksi Muamat, Sdr. Hariyanto ayah Saksi Ardi Yuliansyah dan Sdr. Tito menuju ke tempat Sdri. Fatimah yang berada di Talang Bakung, Kota Jambi. Sesampai di sana kami menemukan Terdakwa sedang tidur, lalu Terdakwa kami bangunkan dan kami bawa ke Polsek Jambi Luar Kota;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat Terdakwa di Desa Simpang Sungai Duren;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, di RT.06 Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa awalnya meminjam sepeda motor milik Saksi Muamat Supardi, namun tidak Terdakwa kembalikan;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nopol BH 6984 YF;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Asmini yang berada di RT.06 Desa Simpang Sungai Duren. Sesampainya di Rumah Asmini, Terdakwa mengobrol-ngobrol dengan Asmini dan Terdakwa melihat Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno melewati rumah Asmini, lalu Asmini memanggil Saksi



Muamat Supardi dan memberitahukan kepada Saksi Muamat Supardi bahwa Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Muamat Supardi. Kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muamat Supardi untuk bersilaturahmi dengan Saksi Muamat Supardi. Kemudian, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat berwarna Biru Putih No. Pol BH 6984 YF milik Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno, dengan alasan untuk pulang mandi serta mengganti pakaian. Namun setelah meminjam motor milik Saksi Muamat Supardi tersebut, Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. Junaidi yang berada di Talang Bakung, Kota Jambi, sesampainya di sana, Terdakwa bertemu dengan istri Sdr. Junaidi yaitu Sdr. Fatimah, lalu Terdakwa menawarkan motor honda beat warna biru putih tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Fatimah dengan alasan motor tersebut Terdakwa peroleh dari Teman Terdakwa yang sudah meninggal dunia, namun Sdr. Fatimah menolak karena tidak memiliki uang untuk membeli motor tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah temannya bernama Binok, yang berada di Pasar Minggu Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Sahril, yang berada di PT. BSS Kecamatan Maro Sebo, sekira pukul 13.30 WIB, tiba di rumah Sahril, Terdakwa mengajak Sahril berunding untuk bertukar motor dengan Motor Honda Beat berwarna biru putih milik Saksi Muamat Supardi dan di dalam perundingan tersebut, Terdakwa mengajak Sdr. Sahril menukar motor, lalu Sdr. Sahril menjawab dan bertanya mengenai surat-surat dari motor tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa surat-surat dari motor tersebut sudah terbakar sejak tahun 2014, saat rumah dari Terdakwa terbakar. Kemudian Terdakwa menukar motor Beat warna biru putih tersebut dengan motor milik Sdr. Sahril yaitu Honda Revo warna hitam beserta STNKnya, setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Jambi Tulo, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, di rumah teman Terdakwa yaitu Misdi, sesampainya di sana, Terdakwa bertemu dengan adiknya Misdi lalu Terdakwa menyuruh adik misdi untuk mencari pembeli motor tersebut, di daerah Jambi Tulo, setelah mendapat pembeli dari motor tersebut, Terdakwa menjualnya dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan setelah menerima hasil dari penjualan motor tersebut, Terdakwa pergi ke rumah Junaidi dengan menumpang mobil truk serta menggunakan ojek ke rumah Junaidi dengan ongkos Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa pergi ke

*Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Snt*



konter jual beli pulsa guna mentransfer uang dari hasil penjualan motor revo tersebut untuk membayar kredit motor beat milik Terdakwa sebesar Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), lalu kredit motor Yamaha Jupiter Z1 Rp954.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat ribu), kemudian untuk cicilan pinjaman bank senilai Rp574.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), serta untuk makan dan rokok Terdakwa Rp527.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), lalu sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa beristirahat di rumah Sdr. Junaidi. Selanjutnya Terdakwa saat sedang tidur datang Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno bersama dengan Saksi Adi, Ayah Saksi Adi, Sdr. Hariyanto dan Sdr. Tito menangkap Terdakwa dan dibawa ke Polsek Jambi Luar Kota;

- Bahwa Terdakwa sudah punya niat untuk meminjam sepeda motor lalu menjualnya untuk membayar hutang kredit motor;
- Bahwa Terdakwa tanpa minta izin dari Saksi Muamat saat menjual sepeda motor Saksi Muamat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali. Yang pertama kasus pencurian getah karet tahun 2013 dan Terdakwa lupa dihukum berapa lama. Kedua pada tahun yang sama Terdakwa terkena kasus pencurian sepeda motor dan dihukum 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 09586188 F a.n. Fauzi B, sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nopol BH 6984 YF Nomor Rangka MH1JFD211DK259570 dan Nomor Mesin JFD2E1265120;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nopol BH 6984 YF Nomor Rangka MH1JFD211DK259570 dan Nomor Mesin JFD2E1265120 beserta kunci kotak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, di RT.06 Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa awalnya meminjam sepeda motor milik Saksi Muamat Supardi, namun tidak Terdakwa kembalikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nopol BH 6984 YF;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Asmini yang berada di RT.06 Desa Simpang Sungai Duren. Sesampainya di Rumah Asmini, Terdakwa mengobrol-ngobrol dengan Asmini dan Terdakwa melihat Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno melewati rumah Asmini, lalu Asmini memanggil Saksi Muamat Supardi dan memberitahukan kepada Saksi Muamat Supardi bahwa Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Muamat Supardi. Kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muamat Supardi untuk bersilaturahmi dengan Saksi Muamat Supardi. Kemudian, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat berwarna Biru Putih No. Pol BH 6984 YF milik Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno, dengan alasan untuk pulang mandi serta mengganti pakaian. Namun setelah meminjam motor milik Saksi Muamat Supardi tersebut, Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. Junaidi yang berada di Talang Bakung, Kota Jambi, sesampainya di sana, Terdakwa bertemu dengan istri Sdr. Junaidi yaitu Saksi Fatimah, lalu Terdakwa menawarkan motor honda beat warna biru putih tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Fatimah dengan alasan motor tersebut Terdakwa peroleh dari Teman Terdakwa yang sudah meninggal dunia, namun Saksi Fatimah menolak untuk membeli motor tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah temannya bernama Binok, yang berada di Pasar Minggu Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Sahril, yang berada di PT. BSS Kecamatan Maro Sebo, sekira pukul 13.30 WIB, tiba di rumah Sahril, Terdakwa mengajak Sahril berunding untuk bertukar motor dengan Motor Honda Beat berwarna biru putih milik Saksi Muamat Supardi dan di dalam perundingan tersebut, Terdakwa mengajak Sdr. Sahril menukar motor, lalu Sdr. Sahril menjawab dan bertanya mengenai surat-surat dari motor tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa surat-surat dari motor tersebut sudah terbakar sejak tahun 2014, saat rumah dari Terdakwa terbakar. Kemudian Terdakwa menukar motor Beat warna biru putih tersebut dengan motor milik Sdr. Sahril yaitu Honda Revo warna hitam beserta STNKnya, setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Jambi Tulo, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, di rumah teman Terdakwa yaitu Misdi, sesampainya di sana, Terdakwa bertemu dengan adiknya Misdi lalu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Snt



Terdakwa menyuruh adik misdi untuk mencari pembeli motor tersebut, di daerah Jambi Tulo, setelah mendapat pembeli dari motor tersebut, Terdakwa menjualnya dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan setelah menerima hasil dari penjualan motor tersebut, Terdakwa pergi ke rumah Junaidi dengan menumpang mobil truk serta menggunakan ojek ke rumah Junaidi dengan ongkos Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa pergi ke konter jual beli pulsa guna mentransfer uang dari hasil penjualan motor revo tersebut untuk membayar kredit motor beat milik Terdakwa sebesar Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), lalu kredit motor Yamaha Jupiter Z1 Rp954.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat ribu), kemudian untuk cicilan pinjaman bank senilai Rp574.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), serta untuk makan dan rokok Terdakwa Rp527.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), lalu sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa beristirahat di rumah Sdr. Junaidi. Selanjutnya Terdakwa saat sedang tidur datang Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno bersama dengan Saksi Adi, Ayah Saksi Adi, Sdr. Hariyanto dan Sdr. Tito menangkap Terdakwa dan dibawa ke Polsek Jambi Luar Kota;

- Bahwa Terdakwa sudah punya niat untuk meminjam sepeda motor lalu menjualnya untuk membayar hutang kredit motor;
- Bahwa Terdakwa tanpa minta izin dari Saksi Muamat saat menjual sepeda motor Saksi Muamat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muamat mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali, yang pertama kasus pencurian getah karet tahun 2013 dan kedua pada tahun yang sama, kasus pencurian sepeda motor dan dihukum 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Rimmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97). Keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Apriyanto S Alias Sukanto Alias Yanto Bin Sartono Alias Sarjono (Alm). Dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Hal ini



sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur “*Barang Siapa*” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “barang siapa” menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “barang siapa” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa secara gramatikal tindak pidana penipuan atau *bedrog* tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku, tetapi dengan melihat pada syarat tentang adanya “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa harus terdapat suatu kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sehingga untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti memenuhi unsur kesengajaan tersebut, maka harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memang benar telah:

1. Bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
2. Mengehendaki menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda;
3. Mengetahui bahwa yang ia gerakkan untuk melakukan orang lain itu adalah agar orang tersebut menyerahkan suatu benda;
4. Mengetahui bahwa yang ia pakai untuk menggerakkan orang lain itu adalah sudah nama palsu, suatu sifat palsu, suatu tipu muslihat atau suatu rangkaian kata-kata bohong;

(*vide*, PAF Lamintang, “*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 113-114);

Menimbang, bahwa menggerakkan dalam unsur ini dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang



lain, dan objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan ini adalah berupa perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya;

Menimbang, bahwa cara melakukannya adalah dengan:

1. “nama palsu” yaitu haruslah berupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tak seorang pun yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum,
2. sifat “palsu” di dalam pasal ini tidaklah perlu berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa “ia dalam keadaan tertentu dan hak-hak tertentu ” padahal semuanya tidak benar,
3. “tipu muslihat” yakni tindakan-tindakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Tipu muslihat disini tidak perlu harus terdiri dari beberapa perbuatan melainkan satu perbuatan tunggal pun sudah cukup untuk menyatakan bahwa telah dipakai suatu tipu muslihat dan dapat dikatakan terdapat sebuah susunan
4. “kata-kata bohong” bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikianlah adanya;

(*vide* Drs. PAF Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, “*Hukum Pidana Indonesia*”, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 230-235);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan yaitu pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, di RT.06 Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa awalnya meminjam sepeda motor milik Saksi Muamat Supardi, namun tidak Terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nopol BH 6984 YF;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Asmini yang berada di RT.06 Desa Simpang Sungai Duren. Sesampainya di rumah Asmini, Terdakwa mengobrol-ngobrol dengan Asmini dan Terdakwa melihat Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno melewati rumah Asmini, lalu Asmini memanggil Saksi Muamat Supardi dan memberitahukan kepada Saksi Muamat Supardi bahwa Terdakwa masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Muamat Supardi. Kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muamat Supardi untuk bersilahturahmi dengan Saksi Muamat Supardi. Kemudian, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat berwarna Biru Putih No. Pol BH 6984 YF milik Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno, dengan alasan untuk pulang mandi serta mengganti pakaian. Namun setelah meminjam motor milik Saksi Muamat Supardi tersebut, Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. Junaidi yang berada di Talang Bakung, Kota Jambi, sesampainya di sana, Terdakwa bertemu dengan istri Sdr. Junaidi yaitu Sdr. Fatimah, lalu Terdakwa menawarkan motor honda beat warna biru putih tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Fatimah dengan alasan motor tersebut Terdakwa peroleh dari Teman Terdakwa yang sudah meninggal dunia, namun Sdr. Fatimah menolak untuk membeli motor tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah temannya bernama Binok, yang berada di Pasar Minggu Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Sahril, yang berada di PT. BSS Kecamatan Maro Sebo, sekira pukul 13.30 WIB, tiba di rumah Sahril, Terdakwa mengajak Sahril berunding untuk bertukar motor dengan Motor Honda Beat berwarna biru putih milik Saksi Muamat Supardi dan di dalam perundingan tersebut, Terdakwa mengajak Sdr. Sahril menukar motor, lalu Sdr. Sahril menjawab dan bertanya mengenai surat-surat dari motor tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa surat-surat dari motor tersebut sudah terbakar sejak tahun 2014, saat rumah dari Terdakwa terbakar. Kemudian Terdakwa menukar motor Beat warna biru putih tersebut dengan motor milik Sdr. Sahril yaitu Honda Revo warna hitam beserta STNKnya, setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Jambi Tulo, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, di rumah teman Terdakwa yaitu Misdi, sesampainya di sana, Terdakwa bertemu dengan adiknya Misdi lalu Terdakwa menyuruh adik misdi untuk mencari pembeli motor tersebut, di daerah Jambi Tulo, setelah mendapat pembeli dari motor tersebut, Terdakwa menjualnya dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan setelah menerima hasil dari penjualan motor tersebut, Terdakwa pergi ke rumah Junaidi dengan menumpang mobil truk serta menggunakan ojek ke rumah Junaidi dengan ongkos Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa pergi ke konter jual beli pulsa guna mentransfer uang dari hasil penjualan motor revo tersebut untuk membayar kredit motor beat milik Terdakwa sebesar Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), lalu kredit motor Yamaha Jupiter Z1

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp954.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat ribu), kemudian untuk cicilan pinjaman bank senilai Rp574.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), serta untuk makan dan rokok Terdakwa Rp527.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), lalu sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa beristirahat di rumah Sdr. Junaidi. Selanjutnya Terdakwa saat sedang tidur datang Saksi Muamat Supardi Bin Sutrisno bersama dengan Saksi Adi, Ayah Saksi Adi, Sdr. Hariyanto dan Sdr. Tito menangkap Terdakwa dan dibawa ke Polsek Jambi Luar Kota;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah punya niat untuk meminjam sepeda motor lalu menjualnya untuk membayar hutang kredit motor serta Terdakwa tanpa minta izin dari Saksi Muamat saat menjual sepeda motor Saksi Muamat. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muamat mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum di atas, yaitu perbuatan Terdakwa telah didasari oleh niat dari Terdakwa untuk meminjam sepeda motor dari orang lain, lalu menjual sepeda motor tersebut, yang digunakan Terdakwa untuk membayar hutang dari Terdakwa, yang kemudian Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, pada Senin, tanggal 08 Juli 2024, di RT.06 Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Muamat Supardi, dengan alasan untuk pulang mandi serta mengganti pakaian, dan setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, Terdakwa dengan segera menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Fatimah, namun Sdr. Fatimah menolaknya, lalu Terdakwa menukar sepeda motor tersebut dengan sepeda motor Revo milik Sdr. Sahril, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, yang menurut Majelis Hakim, hal tersebut merupakan tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa untuk meyakinkan Saksi Muamat Supardi untuk meminjamkan sepeda motor miliknya, yang kemudian Saksi Muamat Supardi mengalami kerugian karena sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat sebelum menjatuhkan ringan atau beratnya pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dulu mempertimbangkan seluruh aspek yang terdapat dalam pemeriksaan perkara *a quo*, termasuk aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat, oleh karenanya terhadap permohonan Terdakwa tersebut tanpa diajukan sekalipun, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dari tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa pengaruh penjatuhan pidana bukan ditujukan kepada Terdakwa saja, tetapi juga sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Titik beratnya adalah pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, patutlah Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 09586188 F a.n. Fauzi B, sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nopol BH 6984 YF Nomor Rangka MH1JFD211DK259570 dan Nomor Mesin JFD2E1265120 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nopol BH 6984 YF Nomor Rangka MH1JFD211DK259570 dan Nomor Mesin JFD2E1265120 beserta kunci kotak, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Saksi Muamat Supardi, maka beralasan untuk ditetapkan agar dikembalikan kepada pihak yang berhak, yaitu Saksi Muamat Supardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Apriyanto S Alias Sukanto Alias Yanto Bin Sartono Alias Sarjono (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 09586188 F a.n. Fauzi B, sepeda motor Honda Beat warna biru putih

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nopol BH 6984 YF Nomor Rangka MH1JFD211DK259570 dan Nomor Mesin JFD2E1265120;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nopol BH 6984 YF Nomor Rangka MH1JFD211DK259570 dan Nomor Mesin JFD2E1265120 beserta kunci kotak;

Dikembalikan kepada Saksi Muamat Supardi;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., dan Satya Frida Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., dan Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ananda Munes Suyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Reyn Chusnein, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ananda Munes Suyadi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)